

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

NOMOR: 04 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SE- KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kecamatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Se-Kecamatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kecamatan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

NO	NAMA	KECAMATAN
1	JULIUS LAGIADUAY, A.Md.,S.Sos	PULAU – PULAU ARU
2	FAHMI TAUFIQ BUGIS, S.AB	
3	HAMSA RAHAKBAU, S.Sos	
4	AISA HANUBUN	ARU UTARA
5	DEMIANUS ADRIAN JAUPLY	
6	RIVALDI M. Warbanaran	
7	SIMSON G SILETTY, S.Pd	SIR - SIR
8	SAMSUL WAYA SALAMUN, S.Pd	
9	VICE SINCE ROBERTH, S.Si	
10	MANSUR WALAY, SKM	ARU UTARA TIMUR
11	RIKO MALAGWAR	
12	MUHAMAD SANDY MANGAR, S.Sos	
13	DEREK SEMUEL ONAOLA, SE	ARU TENGAH
14	ERAWAN JOHANIS NAGWAEM, SH	
15	MUHARAM SELFARA, S.Pd.I	
16	BENEDIKUS WARKOR	ARU TENGAH TIMUR
17	HALATI MANGAR, S.HI	
18	YEFTA ELSURUN, S.Si	
19	YADI SALAY, S.Sos	ARU TENGAH SELATAN
20	KRISNA PETRUS DITUBUN, S.Pd	
21	FRIDOLIN RAHAEL, S.Pd	
22	ROBERT TILDJUIR, S.Ip	ARU SELATAN
23	BAKRI BENAMEN, S.Pd	

24	REYMOND NITALESSY, S.Th	
25	DAVID PARSIN, A.Md	ARU SELATAN UTARA
26	LORENS PARDJER, SH	
27	IRHAM BUGIS, S.Pd	
28	SABTU GAULOP, S.Pd	
29	MUHAMAD JUSMIN KAIGUR	ARU SELATAN TIMUR
30	LAMAIDO SIJEFA, S.Pd	

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kecamatan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
2. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
4. Camat Se-Kecamatan Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA

AMRAN BUGIS, SE